



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GORONTALO**

Nomor : Kd.30.01/4/PP.00.5/234 / 2013

Tentang

**PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO
TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO,**

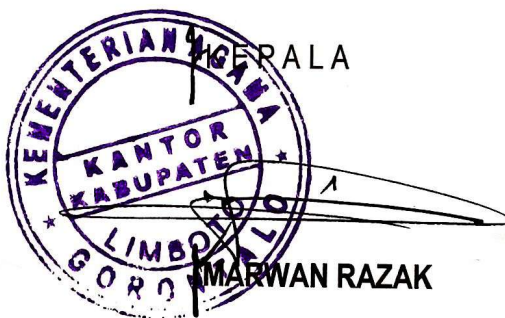
- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi dan berakhlak mulia pada madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan/ izin operasional dalam pelaksanaannya;
 - Bahwa untuk tertibnya pelaksanaan proses pembelajaran pada madrasah
 - b. dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan persetujuan / izin operasional;
 - Bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan/ izin
 - c. operasional dimaksud.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Dirjen Bimbingan Islam;
 - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta An Nur Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo Nomor 324/ MIS AN/KYBL-BP/12/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GORONTALO TAHUN 2013.**
- Kesatu : Memberikan Persetujuan Pendirian/Izin Operasional kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) dalam daftar lampiran Keputusan ini
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Limboto

Pada Tanggal : 21 Januari 2013



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
GORONTALO**
Nomor : Kd.30.01/ 4/PP.00.05/234/2013
**TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB. GORONTALO TAHUN 2013**

NO	Nama Madrasah	Nomor Statistik	Ket
1	Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Swasta An Nur Kayubulan Alamat : Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo Tahun Berdiri : Tahun 2002 Penyelenggara : Yayasan An Nur Kayubulan	111275010019	

Kepala,

MARWAN RAZAK



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KABUPATEN GORONTALO

Piagam Pendirian Madrasah Swasta

Nomor : Kd.30.01/4/PP.00.4035/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo
Nomor Kd.30.01/4/PP.00/ /2013 Tanggal 21 Januari 2013.

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MIS AN NUR KAYUBULAN**
Alamat : Desa Kayubulan
Kecamatan : Batudaa Pantai
Kabupaten : Gorontalo
Provinsi : Gorontalo
Madrasah Penyelenggara/ Yayasan : Yaspim
Berdiri Sejak : Tahun 2002

Dengan status **TERDAFTAR** dan diberi Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	7	5	0	1	0	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Gorontalo, 21 Januari 2013

Kepala,

DR. H. MARWAN RAZAK, M.Pd.I

NIP. 19630708 198903 1 005